

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan pembatalan Akta Ikrar Wakaf akibat kealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menyatakan telah lupa terhadap prosedur pembuatan akta, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Akta Ikrar Wakaf dapat dibatalkan akibat kealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang lupa terhadap prosedur pembuatan akta, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pembatalan Akta Ikrar Wakaf tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan akibat kealpaan PPAIW yang lupa terhadap prosedur pembuatan akta, karena pembatalan AIW memerlukan alat bukti yang kuat dan pemeriksaan yang lebih seksama. Oleh karena itu Majelis hakim tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar dalam membatalkan AIW dengan asumsi yang mendasarkan pada dalil Pembanding mengenai ketidakhadiran wakif. Kemudian perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan mencakup perlindungan Hukum Islam yaitu *maqashid al-syariah* yaitu *hifz al-mal* bahwa AIW pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, perlindungan preventif tercermin melalui Pasal 218 KHI dan Pasal 17 UU No. 41/2004, perlindungan represif berupa upaya mediasi pasca putusan berupa pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali, kompensasi bangunan atau perubahan status menjadi Hak Guna Bangunan atau sewa-menyewa.

Kata kunci : Akta Ikrar Wakaf, Kealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Pembatalan Wakaf, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the issue of the cancellation of a Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf or AIW) due to the negligence of the Official Authorized to Draw Up Waqf Pledge Deeds (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf or PPAIW), who claimed to have forgotten the proper procedure for preparing the deed, as reflected in the Decision of the Bandung Religious High Court No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. This study aims to analyze whether a Waqf Pledge Deed may be annulled due to the negligence of the PPAIW in failing to follow the prescribed drafting procedures and to examine the legal protection available to parties who suffer losses as a result of such annulment. This research employs normative legal research using statutory and analytical approaches. The findings indicate, first, that a Waqf Pledge Deed cannot be annulled solely because the PPAIW forgot the deed-making procedure, as the annulment of an AIW requires strong evidence and a more thorough judicial examination. Therefore, the panel of judges cannot rely on such negligence as the basis for annulling the AIW based solely on the appellant's allegation regarding the absence of the waqif. Furthermore, legal protection for the injured parties includes protection under Islamic law through the principle of maqāṣid al-sharī'ah, particularly ḥifẓ al-māl (protection of property), which affirms that an AIW should not, in principle, be annulled. Preventive legal protection is reflected in Article 218 of the Compilation of Islamic Law and Article 17 of Law No. 41 of 2004 on Waqf, while repressive legal protection includes post-judgment mediation, filing an appeal in cassation and a petition for judicial review, providing compensation for buildings, or changing the property's legal status into a Right to Build (Hak Guna Bangunan) or a lease agreement.

Keywords: Waqf Pledge Deed, Negligence of the Official Making the Waqf Pledge Deed, Waqf Cancellation, Legal Protection